

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan ("**Perseroan**"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/ Tanggal : Rabu/ 18 November 2020  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat**

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan
3. Pengangkatan anggota Direksi Perseroan
4. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan
5. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat yang termuat dalam Pemanggilan dapat diunduh di website Perseroan yaitu [www.btpn.com](http://www.btpn.com) dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**").

**Materi atau Bahan Rapat**

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui laman situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") dan aplikasi eASY.KSEI dari KSEI, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

**Pemegang Saham yang berhak hadir**

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020.

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

1. Mata Acara 1  
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
2. Mata Acara 2 sampai dengan 5  
Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang

Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

#### **Ketentuan Umum**

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY.KSEI.

2. Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY.KSEI.

Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.

3. **Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung**, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. **Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.**

4. **Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI**, dapat menghubungi agen perantara/manajer investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI dapat diperoleh melalui situs laman Perseroan dan KSEI, atau dengan menghubungi: smnhuda@datindo.com dan dm@datindo.com.

Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa dan tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan tautan pertemuan virtual dapat diminta kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui surat elektronik ke corporate.secretary@btpn.com dan akses terhadap tautan hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.

5. Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 17 November 2020 pukul 12.00 WIB.

Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB.

6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul **09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**

7. Perseroan menyediakan Tata Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari website Perseroan [www.btpn.com](http://www.btpn.com) dari sejak tanggal Pemanggilan ini.

**Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19**

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID19, Perseroan dengan ini memberikan **imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manajer investasinya** dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, **wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung**, yaitu menggunakan masker dan face shield serta menyerahkan hasil test rapid yang diambil 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

**Jakarta, 27 Oktober 2020**  
**Direksi PT Bank BTPN Tbk**

**PT Bank BTPN Tbk**

Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)

**Harian Media Indonesia ukuran 3 x 260 mm**



**PELATIHAN PENINGKATAN KEHUMASAN:** Peserta mendengarkan pemaparan yang disampaikan Redaktur *Media Indonesia* Eko Suprihatno saat pelatihan di Kantor *Media Indonesia*, Jakarta, kemarin. Pelatihan jurnalistik yang meliputi teknik menulis siaran pers, teknik menulis berita dan *feature*, menjadi videografer dan fotografer menggunakan *smartphone*, teknik membuat infografis dan motion grafis, *public speaking*, *social media management* tersebut dalam rangka peningkatan kehumasan di lingkungan Kementerian Agama.

MIRRAMDANI

## Sadari-Sadani Deteksi Dini Kanker Payudara

KANKER payudara masih menjadi momok bagi kaum perempuan di Indonesia. Berdasarkan data Global Cancer Observatory 2018 dari World Health Organization (WHO), kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara sebesar 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker.

Menurut Ketua Bidang Penyuluhan Kanker Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YKPI) Bob Andinata pada 90% kasus kanker payudara, benjolan muncul tanpa disertai dengan rasa nyeri. Sehingga penderita sering tidak menyadari bahwa dia sedang mengidap kanker payudara.

Pada webinar 'MetroTV Berbagi Love Yourself: Pahami dan Kenali Deteksi Dini kanker Payudara', kemarin, Bob menuturkan untuk deteksi dini kanker payudara, kaum perempuan dapat melakukan 'sadari' (pemeriksaan payudara oleh diri sendiri) dan 'sadani' (pemeriksaan payudara klinis). Sadari dapat dilakukan setiap bulan, yaitu di hari ke-7-10 sejak menstruasi pertama, bagi perempuan yang masih aktif menstruasi.

Adapun pada perempuan yang sudah menopause bisa menggunakan tanggal lahir, atau tanggal tertentu yang mudah diingat setiap bulan. Sadari bertujuan agar perempuan bisa mengetahui dan membandingkan kondisi payudaranya dari bulan ke bulan.

"Jika terdapat benjolan atau kelainan yang bertahan selama tiga bulan, diwajibkan untuk memeriksakan diri ke dokter atau 'sadani' untuk memastikan apakah kelainan tersebut normal atau abnormal.

Narasumber lain, Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat yang juga penyintas mengaku lalai karena tidak pernah melakukan pemeriksaan diri. Padahal saat itu usianya telah memasuki 50 tahun, dan memiliki riwayat keturunan kanker payudara dari sang ibunda. "Biasa karena sibuk segala macam, kadang-kadang takut mamografi itu sakit, sampai tiba-tiba ada suatu peristiwa. Mungkin diingatkan oleh Yang Maha Kuasa, saya ketabrak pintu tahu-tahu dada biru. Akhirnya harus *check-up*, hingga dokter memastikan (kanker). Yang namanya manusia pasti kaget," kisah Rerie, sapaan akrab Lestari.

Seuai dinyatakan penderita kanker payudara, Rerie kemudian memutuskan untuk menjalani serangkaian pengobatan. Dia mengaku, selama proses pengobatan, dukungan dari lingkungan sekitar seperti keluarga dan teman yang terus berdatangan, menjadi semangat tersendiri baginya. Selain itu, berdamai dengan diri sendiri menjadi salah satu cara Rerie untuk melewati situasi sulit itu. (Aiw/H-1)

# Waspadai Gempa Intraplate

**Kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap gempa bumi harus tetap dilakukan sebagai antisipasi dari dampak yang merusak dan timbulnya korban jiwa.**

**FERDIAN ANANDA MAJNI**  
ferdian@mediaindonesia.com

**B**ADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa tektonik dengan magnitudo 5,6 pada Minggu (25/10) yang terjadi di Pangandaran, Jawa Barat, dikategorikan sebagai *intraplate earthquake* yang menyebabkan kerusakan dan guncangannya dirasakan hingga jarak yang jauh, sampai Jawa Tengah dan DI Yogyakarta.

Kepala Bidang Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono

di Jakarta kemarin menjelaskan dengan kedalaman 62 km, gempa tersebut diduga dipicu adanya patahan atau deformasi pada badan lempeng Indo-Australia yang menghunjam ke bawah Lempeng Eurasia.

Bidang kontak antarlempeng itu, kata dia, berada di kedalaman sekitar 50 km, sehingga jika gempa itu memiliki kedalaman 62 km, pusat gempa berada di bawah bidang kontak antarlempeng (*intraplate earthquake*).

Menurut Daryono, salah satu ciri gempa *intraplate earthquake* akan memberikan dampak guncangan

yang lebih besar daripada yang semestinya. "Fakta ini tampak pada dampak gempanya, dengan kekuatan magnitudo 5,6 yang menyebabkan kerusakan rumah dengan spektrum guncangan yang luas mencapai Semarang dan Yogyakarta," kata Daryono.

Gempa tersebut, imbuhnya, menyebabkan 29 rumah rusak dan tiga orang luka-luka. Getaran gempa Pangandaran tersebut juga dirasakan di wilayah Kabupaten Ciamis hingga menyebabkan kerusakan 65 rumah warga. Menurut Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Ciamis Memet Hikmat, kemarin, gempa Pangandaran menyebabkan kerusakan rumah warga di sepuluh wilayah kecamatan.

BPBD Ciamis mendata kerusakan rumah dengan kategori ringan sampai berat di Kecamatan

Lakbok, Banjarsari, Purwadadi, Pamarican, Ciamis, Tambaksari, Sadananya, Cimaragas, Banjaranyar, dan Baregbeg.

Kerusakan rumah paling banyak terjadi di Kecamatan Pamarican (38 rumah) disusul Purwadadi (12 rumah).

Lebih lanjut, Daryono menjelaskan, gempa *intraplate* dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar, seperti halnya peristiwa gempa Padang berkekuatan 7,6 dengan kedalaman 87 km pada 30 September 2009 yang menyebabkan sebanyak 1.117 orang meninggal.

### Susulan

Gempa bumi berkekuatan magnitudo 4,5 kemarin pagi kembali mengguncang Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pusat gempa terjadi di 95 kilometer Ba-

rat Daya Kabupaten Pangandaran, dengan titik 8.22 LS-107.81 BT di kedalaman 10 kilometer namun tidak berpotensi tsunami. "Getaran gempa dirasakan sebagian warga Pangandaran. Sebagian warga juga sempat keluar dan kembali lagi ke rumahnya setelah terjadi getaran," kata petugas operator Pelabuhan Perikanan Cikidang Pangandaran, Massen Sutartono.

Dia menambahkan warga Pangandaran sekarang masih tetap waspada terhadap dua kejadian gempa yang berselang sehari itu.

Gempa bumi juga terjadi Buol, Sulawesi Tengah sekitar pukul 16.26 Wita, kemarin, terasa hingga di pusat ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. "Getarannya membuat panik, berlangsung sekitar 20-30 detik. Saya meminta anak-anak keluar rumah," ujar Pardi, seorang warga. (AD/H-1)



ANTARA/RAISAN AL FARISI

**BUNGA BANGKAI MEKAR:** Pemilik rumah, Iswara, 82, menunjukkan sebuah bunga bangkai raksasa jenis *Morphophallus paeoniifolius* yang mekar di pekarangan rumahnya di Arcamanik, Bandung, Jawa Barat, kemarin. Pemilik rumah mengatakan bunga bangkai setinggi 60 sentimeter tersebut ditemukan pertama kali pada 23 Oktober 2020 setelah sebelumnya dia menanam tanaman suweg (sejenis porang) di pot rumahnya 12 tahun yang lalu.

## Naskah Akademik AN Dipertanyakan

PENGGANTIAN ujian nasional (UN) ke asesmen nasional (AN) sebagai alat ukur ketercapaian pembelajaran peserta didik yang akan digelar tahun depan disambut positif banyak pihak. Untuk itu oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) disarankan segera melakukan uji publik naskah akademiknya secara transparan.

"Ini urusan besar menyangkut kepentingan masyarakat luas, maka sebaiknya undang tokoh-tokoh pendidikan membahas AN dengan transparansi dan akuntabilitas," ujar praktisi pendidikan Indra Charismiadi menjawab *Media Indonesia*, kemarin.

Menurut Indra kebijakan mengganti UN dengan AN sudah tepat karena UN berdampak pada rendahnya mutu pendidikan Indonesia di 20 tahun terakhir. Namun, dia menyayangkan minimnya sosialisasi dan komunikasi pihak Kemendikbud terkait AN.

Apalagi saat ini telah banyak beredar buku-buku tentang AN dan bimbel AN. "Ada upaya pihak-pihak tertentu memanfaatkan kesempatan dalam kebingun-

gan masyarakat," tukasnya.

Terpisah, Rizki Pradana guru SMP-SMA Cita Buana di Jagakarsa, Jakarta, juga mengapresiasi Kemendikbud yang menghapus UN. Namun, dia mengaku belum mengetahui persis tentang AN.

Rizki menambahkan tidak tepat jika pelajar hanya dinilai dari satu jenis ujian yang tidak representatif. Untuk itu, dia menyarankan agar AN dapat disesuaikan dengan profil sekolahnya.

"Jangan gunakan standar sekolah mahal dan favorit untuk mengasesmen sekolah swasta biasa atau sekolah negeri di pelosok," tukasnya.

Hal senada dikemukakan Kepala SMAN 2 Bayan, Lombok Utara, Mochammad Fatkoer Rohman bahwa sosialisasi AN belum dilakukan oleh dinas pendidikan setempat. Fatkoer mengaku mencari informasi tentang AN secara mandiri melalui media sosial. "Informasi AN ini kita mendapat dari jalur tidak resmi, Instagram Kemendikbud, secara resmi belum ada apa-apa, guru-guru itu belum paham," ucap Fatkoer. (Bay/Medcom.id/H-1)

### SEKILAS

#### Menkominfo Dorong Digital Government dalam Keterbukaan Informasi

MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyatakan keterbukaan informasi publik sebagai modal untuk mewujudkan pemerintahan digital Indonesia. Hal itu, kata Johnny, sesuai dengan amanat Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Mengutip hasil temuan Masyarakat Telekomunikasi Indonesia (Mastel), ia menyatakan adanya peningkatan penggunaan *internet fixed broadband* sebesar 28% di kuartal kedua tahun ini. "Pandemi covid-19 mengharuskan kita untuk tidak lagi terbatas pada adopsi teknologi semata. Kita dituntut untuk menyelesaikan implementasi menuju *digital government*," ungkap Johnny, kemarin.

Untuk diketahui, sejak 2016 lalu Indonesia telah didaulat sebagai *open government leader* oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), sebuah komitmen mewujudkan budaya pemerintahan berdasarkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang mendukung pertumbuhan demokrasi secara inklusif. (Ins/H-2)

#### AMPHURI Harap Jemaah Indonesia Lolos Umrah Awal November

INDONESIA masih menunggu rilis resmi daftar negara di luar Arab Saudi yang diperbolehkan umrah pada awal November 2020.

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) memiliki keyakinan besar bahwa jemaah umrah asal Indonesia masuk daftar itu. "Insya Allah jemaah umrah RI termasuk yang lolos umrah awal November," kata Ketua Dewan Kehormatan AMPHURI Imam Bashori menjawab *Media Indonesia*, Senin (26/10).

Saat ini, pihaknya masih menunggu regulasi yang jelas dari Kerajaan Arab Saudi maupun pemerintah Indonesia. "Karena aturan umrah nya belum jelas. Misalnya, proses visa seperti apa syarat dan ketentuannya," sahut Imam.

Begitupun tentang tiket pesawat, lanjut Imam, hanya diperbolehkan dengan penerbangan pesawat milik Arab Saudi. Begitupun tes PCR maksimal 72 jam saat masuk ke Arab Saudi. Menurutnya, akan ada tambahan biaya umrah karena ada biaya asuransi covid-19 yang diwajibkan. (Bay/H-2)

#### Peneliti Asing tanpa Izin Dikenai Denda hingga Rp4 miliar

PENELITI asing yang melakukan kegiatan penelitian di Indonesia tanpa izin akan dikenai sanksi administratif dan bisa pidana denda paling banyak Rp4 miliar. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). "Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan/atau orang asing wajib memperoleh izin dari pemerintah pusat," kata Pelaksana Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kemristek, Muhammad Dimiyati dalam webinar, kemarin.

Ketentuan itu tercantum dalam Pasal 92 dan 93 UU Sisnas Iptek. Disebutkan, sanksi administratif diberikan dalam bentuk pencantuman dalam daftar hitam, ancaman denda paling banyak Rp4 miliar dan pidana tambahan berupa larangan untuk memperoleh izin penelitian di wilayah Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lama lima tahun. (Ant/H-2)



**PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk**

Direksi PT Bank BTPN Tbk, berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jakarta Selatan ("Perseroan"), dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu/18 November 2020  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950

---

**Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat**

- Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
- Pengunduran Diri anggota Direksi Perseroan
- Pengangkatan anggota Direksi Perseroan
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Utama) Perseroan
- Pengangkatan anggota Dewan Komisaris (Komisaris Independen) Perseroan

Penjelasan mata acara Rapat yang termuat dalam Pemanggilan dapat diunduh di website Perseroan yaitu [www.btpn.com](http://www.btpn.com) dan website Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").

---

**Materi atau Bahan Rapat**

Materi atau bahan penunjang untuk seluruh mata acara Rapat dapat diakses dan diunduh melalui laman situs Perseroan, Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan aplikasi eASY:KSEI dari KSEI, terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat yang disebut di bawah ini.

---

**Pemegang Saham yang berhak hadir**

Pemegang Saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 26 Oktober 2020 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 26 Oktober 2020.

---

**Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

- Mata Acara 1  
Rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- Mata Acara 2 sampai dengan 5  
Rapat dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.  
Keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

---

**Ketentuan Umum**

- Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada masing-masing Pemegang Saham dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan ini dapat juga dilihat di laman situs Perseroan, BEI dan aplikasi eASY:KSEI.
- Pemegang Saham dapat turut berpartisipasi dalam Rapat dengan cara hadir sendiri atau memberikan kuasa kepada pihak lain maupun melalui aplikasi eASY:KSEI.  
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan, namun suara yang diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan dihitung.
- Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang saham yang akan hadir secara langsung, harap membawa identitas pribadi dan identitas pemegang saham dalam hal bertindak sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan tercantum di bawah ini. **Hanya Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan yang dapat memasuki Ruang Rapat.**
- Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa dengan menggunakan aplikasi eASY:KSEI, dapat menghubungi agen perantara/manager investasi masing-masing atau menghubungi PT Dalindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan. Penjelasan penggunaan aplikasi eASY:KSEI dapat diperoleh melalui situs laman Perseroan dan KSEI, atau dengan menghubungi: [smhuda@dalindo.com](mailto:smhuda@dalindo.com) dan [dm@dailindo.com](mailto:dm@dailindo.com).  
Bagi pemegang saham yang sudah memberikan kuasa dan tertarik untuk mengikuti jalannya Rapat, Perseroan menyediakan ruang pertemuan virtual. Permintaan taah pertemuan virtual dapat diminta kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui surat elektronik ke [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com) dan akses terhadap taah hanya akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Tanggal Pencatatan untuk Rapat. Ruang pertemuan virtual tersebut merupakan komunikasi satu arah, Perseroan tidak akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan Pemegang Saham melalui ruang pertemuan virtual tersebut.
- Pemegang Saham dapat memberikan kuasa melalui eASY:KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 17 November 2020 pukul 12.00 WIB.  
Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa di luar aplikasi eASY:KSEI dapat melakukan pembatalan kuasa yang diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat, atau pada tanggal 12 November 2020 pukul 16.00 WIB.
- Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang saham atau kuasa pemegang saham akan berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. **Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat.**
- Perseroan menyediakan Tala Tertib, Surat Kuasa dan dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh dari website Perseroan [www.btpn.com](http://www.btpn.com) dari sejak tanggal Pemanggilan ini.

---

**Ketentuan Terkait Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19**

Dengan sepenuhnya memperhatikan arahan Pemerintah dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pencegahan Penyebaran Virus COVID-19, Perseroan dengan ini memberikan imbauan kepada Pemegang Saham untuk tidak hadir secara fisik namun memberikan kuasa kepada agen perantara/manager investasinya dengan menggunakan aplikasi eASY:KSEI.

Bagi Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan tetap hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol keamanan dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat Rapat berlangsung, yaitu menggunakan masker dan face shield, serta menyerahkan hasil test rapid yang diambil 3 (tiga) hari sebelum Rapat berlangsung. Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol keamanan dan kesehatan tersebut yang diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.

Jakarta, 27 Oktober 2020  
Direksi PT Bank BTPN Tbk

**PT Bank BTPN Tbk**  
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,  
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950  
email: [corporate.secretary@btpn.com](mailto:corporate.secretary@btpn.com); situs web: [www.btpn.com](http://www.btpn.com)